



PENGADILAN NEGERI MAGELANG
Jl. Veteran No. 1 Tlp.0293
362242MAGELANG -56117

Model: 51 / Pid / PN. Mgg.
Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar
Catatan Perkara. (Pasal 209 ayat [2]
KUHP)

Nomor 20 / Pid.C / 2022 / PN Mgg

Catatan dari Persidangan Terbuka Untuk Umum Pengadilan Negeri
Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RYAN PERMANA PUTRA ;
Tempat lahir : Magelang ;
Tgl lahir : 9 Januari 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Malangaten RT.003/010 Kel.Rejowinangun
Utara Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DEWI KURNIASARI, SH..... sebagai Hakim;

MUSTAFIZAH,SH..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat;

Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melanggar : Pasal
27 Jo Pasal 23 huruf c Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pengendalian, Pengawasan dan pembinaan terhadap peredaran dan penjualan
minuman beralkohol/minuman keras ;

Di persidangan telah diajukan dan diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ciu dalam botol 600 ml yang
masih tersisa 300 ml ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa dua orang Saksi dibawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 : GATOT SUSANTO ;

Saksi-2 : DWI HARYANTO ;

Telah didengar keterangan Terdakwa didepan persidangan;

Setelah Hakim menyatakan cukup dalam melakukan pemeriksaan perkara, kemudian Hakim membacakan putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Mengingat, Pasal 23 huruf (c), Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pengawasan dan Pembinaan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN PERMANA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis ciu dalam botol 600 ml yang masih tersisa 300 ml ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 7 Desember 2022 oleh DEWI KURNIASARI, S.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Mustafizah,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pranoto sebagai penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dari Polsek Magelang Tengah Kota Magelang dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUSTAFIZAH,SH.

DEWI KURNIASARI, SH.